



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARDIANSYAH Bin ABIDIN (Alm) ;**
Tempat lahir : Bontang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Batu Sahasa 4 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Resor Bontang tanggal 5 Juli 2019, Nomor : SP.Kap / 18 / VIII / Res.4.2 / 2019 / Resnarkoba, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk **1) Sdr. BAHRODIN, SH.M.Hum,** **2) Sdr. H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H., M.Si.,** Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor 55 Rt.9 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Bon tanggal 23 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 128/ Pid.Sus / 2018 / PN Bon tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/ Pid.Sus / 2018 / PN Bon tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH Bin ABIDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menjual dan membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDIANSYAH Bin ABIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Warna Putih
- 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk ADVAN Warna Putih
- 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk XIOMI Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa *HARDIANSYAH Bin ABIDIN (Alm)* pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean Gg. Batu Sahasa 4 Rt.11 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi SYAMSUL ARIPIIN dan saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat di Jl. Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi SYAMSUL ARIPIIN dan saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan dan penangkapan dirumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita, kemudian saksi SYAMSUL ARIPIIN dan saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan pengeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu yang ditemukan dibawah kolong rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna putih, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai rumah terdakwa, yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 wita, bertempat di trotoar Jl. Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa menghubungi BAGA melalui telepon untuk membeli sabu-sabu, kemudian BAGA memberitahu terdakwa dimana sabu-sabu tersebut akan diantarkan, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan oleh BAGA dan sesampainya disana terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang diletakkan dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa pulang lalu keesokkan harinya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari BAGA sudah 2 (dua) kali : Pertama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, Kedua, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 wita terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang baru akan terdakwa bayar jika sabu-sabu tersebut sudah laku terjual.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu-sabu tersebut berupa uang dan telah habis terdakwa pakai untuk membeli keperluan sehari-hari dan keuntungan memakai sabu-sabu secara Cuma-Cuma.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 06680/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 11712/2019/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/10909/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Suarka, SH. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 20 (dua puluh) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 10,84 gram dan berat bersih 6,24 gram dan total berat plastik 4,60 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa *HARDIANSYAH Bin ABIDIN (Alm)* pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean Gg. Batu Sahasa 4 Rt.11 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi SYAMSUL ARIPIN dan saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat di Jl. Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi SYAMSUL ARIPIIN dan saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan dan penangkapan dirumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita, kemudian saksi SYAMSUL ARIPIIN dan saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu yang ditemukan dibawah kolong rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna putih, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai rumah terdakwa, yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 wita, bertempat di trotoar Jl. Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa menghubungi BAGA melalui telepon untuk membeli sabu-sabu, kemudian BAGA memberitahu terdakwa dimana sabu-sabu tersebut akan diantarkan, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan oleh BAGA dan sesampainya disana terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang diletakkan dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa pulang lalu keesokkan harinya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari BAGA sudah 2 (dua) kali : Pertama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, Kedua, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 wita terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang baru akan terdakwa bayar jika sabu-sabu tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu-sabu tersebut berupa uang dan telah habis terdakwa pakai untuk membeli keperluan sehari-hari dan keuntungan memakai sabu-sabu secara Cuma-Cuma.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 06680/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 11712/2019/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/10909/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Suarka, SH. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 20 (dua puluh) bungkus plstik butiran kristal dengan berat kotor 10,84 gram dan berat bersih 6,24 gram dan total berat plastik 4,60 gram.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I PUTU ARY GUNANTA Anak dari I KETUT SUAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita, di Jalan Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BRIPKA SAMSUL ARIPIN dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang Lainnya;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sabu selanjutnya saksi dan anggota

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan yang setelah diketahui rumah tersebut adalah tempat tinggal terdakwa kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan penggerebekan dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Putih, 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk ADVAN warna Putih, 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk XIOMI warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ditemukan di bawah kolong rumah terdakwa dan untuk 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Putih, 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk XIOMI warna Hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai rumah terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki narkotika jenis sabu sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu di mana narkotika jenis sabu sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. BAGA yang berada di Lapas Bontang;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dengan cara berkomunikasi melalui Handphone dengan Sdr. BAGA selanjutnya Sdr. BAGA memberitahu terdakwa dimana diletakan bungkus yang berisi narkotika jenis sabu sabu yang ditaruh di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah untuk di bagi menjadi poket kecil;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu sabu tersebut akan dijual dan keuntungan yang didapatkan akan disetorkan kepada Sdr. BAGA dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. BAGA;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu sabu yang sudah dipecah menjadi poket-poket kecil tersebut terdakwa jual bervariasi ada yang harganya Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harganya Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut di gunakan untuk berkomunikasi dan sms terkait dengan jual beli atau transaksi narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **SAMSUL ARIPIN Bin H.ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita, di Jalan Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ARY GUNANTA Anak dari I KETUT SUAMA dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang Lainnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sabu selanjutnya saksi dan anggota satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan yang setelah diketahui rumah tersebut adalah tempat tinggal terdakwa kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan penggerebekan dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Putih, 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk ADVAN warna Putih, 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk XIOMI warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ditemukan di bawah kolong rumah terdakwa dan untuk 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Putih, 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk XIOMI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai rumah terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki narkoba jenis sabu sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu di mana narkoba jenis sabu sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. BAGA yang berada di Lapas Bontang;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dengan cara berkomunikasi melalui Handphone dengan Sdr. BAGA selanjutnya Sdr. BAGA memberitahu terdakwa dimana diletakan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu sabu yang ditaruh di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah untuk di bagi menjadi poket kecil;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu sabu tersebut akan dijual dan keuntungan yang didapatkan akan disetorkan kepada Sdr. BAGA dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. BAGA;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu sabu yang sudah dipecah menjadi poket-poket kecil tersebut terdakwa jual bervariasi ada yang harganya Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harganya Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Handphone yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut di gunakan untuk berkomunikasi dan sms terkait dengan jual beli atau transaksi narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ABDUL MALIK LATIEF Bin H. ABDUL LATIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa karena saat itu saksi di panggil oleh pihak Kepolisian untuk ikut serta menyaksikan penangkapan serta menyaksikan hasil penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita di Jalan Batu sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan



Bontang Utara Kota Bontang dan pada saat itu saksi di panggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan hasil pengeledahan di rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone rusak Merk ADVAN warna putih, 1 (satu) unit Handphone rusak Merk XIOMI warna hitam, uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-hari terdakwa biasa menjual gorengan di ujung Bontang kuala;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki toko obat atau keahlian di bidang medis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **BAHARUDDIN Alias BAGA Bin ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penangkapan terhadap terdakwa terjadi dan setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita, di Jalan Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang berada di dalam kamar Nusantara 2 Lapas Kelas III Bontang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi di Kelurahan Bontang Kuala.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait kepemilikan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, karena pada hari kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wita saksi berada di dalam Lapas Kelas III Bontang, dan selama saksi berada di dalam Lapas saksi dilarang keluar dari Lapas dan dilarang menggunakan HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan 20 (Dua puluh) paket narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 2 (Dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang berisi masing-masing 5 (Lima) gram yang dipecah menjadi 20 (Dua puluh) bungkus kecil yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa selama 2 (Dua) tahun 7 (Tujuh) bulan menjalani hukuman, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita, di Jalan Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada di rumah sedang membagi narkotika jenis sabu-sabu dari paket besar ke paket kecil untuk dijual kembali ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Hp rusak merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Hp rusak merk XIOMI warna hitam, uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah sedotan warna putih berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik clip, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA, selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa taruh di samping rumah, keesokan harinya barulah terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil di dalam rumah;
- Bahwa harga 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang di beli terdakwa dari Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA yaitu Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang rencananya akan terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA sudah 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (Lima) gram namun terdakwa lupa kapan waktunya, selanjutnya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua terdakwa membeli 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 5 (Lima) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wita ;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang sudah dipecah menjadi poket-poket kecil tersebut terdakwa jual bervariasi ada yang harganya Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harganya Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA sudah sejak 6 (Enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA tersebut dengan cara berkomunikasi melalui HP, selanjutnya Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA memberitahu terdakwa di mana diletakkan bungkus yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang ditentukan dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dibagi menjadi poket kecil, setelah semua narkotika jenis sabu-sabu laku terjual kemudian terdakwa mengirim uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa uang dan telah habis terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan keuntungan menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai, menerima, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 06680/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 11712/2019/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/10909/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Suarka, SH. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 20 (dua puluh) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 10,84 gram dan berat bersih 6,24 gram dan total berat plastik 4,60 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing
- 1 (satu) bungkus plastic klip
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Warna Putih
- 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk ADVAN Warna Putih
- 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk XIOMI Warna Hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Bontang pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
2. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah sedang membagi narkotika jenis sabu-sabu dari poket besar ke poket kecil untuk dijual kembali ;
3. Bahwa dalam penangkapan tersebut, Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Hp rusak merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Hp rusak merk XIOMI warna hitam, uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah sedotan warna putih berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik clip, 1 (satu) buah korek api gas, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara membeli narkoba kepada sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di trotoar Jl. Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa menghubungi sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA melalui telepon untuk membeli sabu-sabu, kemudian sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA memberitahu terdakwa dimana sabu-sabu tersebut akan diantarkan, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan oleh sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA dan sesampainya disana terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang diletakkan dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa pulang lalu keesokkan harinya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali ;
5. Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA sudah 2 (dua) kali : Pertama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, Kedua, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 wita terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang baru akan terdakwa bayar jika sabu-sabu tersebut sudah laku terjual.
6. Bahwa apabila semua narkoba jenis sabu-sabu laku terjual, kemudian terdakwa mengirim uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA;
7. Bahwa Narkoba jenis sabu sabu yang sudah dipecah menjadi poket-poket kecil tersebut terdakwa jual bervariasi ada yang harganya Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harganya Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu-sabu tersebut berupa uang untuk membeli keperluan sehari-hari dan keuntungan memakai sabu-sabu secara Cuma-Cuma.
9. Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu milik terdakwa ;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 06680/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 11712/2019/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/10909/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Suarka, SH. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 20 (dua puluh) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 10,84 gram dan berat bersih 6,24 gram dan total berat plastik 4,60 gram ;

11. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa HARDIANSYAH Bin ABIDIN (Alm) adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Bontang pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batu Sahasa 3 Rt.04 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah sedang membagi narkotika jenis sabu-sabu dari poket besar ke poket kecil untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut, Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Hp rusak merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Hp rusak merk XIOMI warna hitam, uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah sedotan warna putih berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik clip, 1 (satu) buah korek api gas, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara membeli narkotika kepada sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di trotoar Jl. Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa menghubungi sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA melalui telepon untuk membeli sabu-sabu, kemudian sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA memberitahu terdakwa dimana sabu-sabu tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diantarkan, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan oleh sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA dan sesampainya disana terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang diletakkan dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa pulang lalu keesokkan harinya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. BAHARUDDIN Als. BAGA sudah 2 (dua) kali : Pertama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, Kedua, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 10.00 wita terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang baru akan terdakwa bayar jika sabu-sabu tersebut sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa apabila semua narkotika jenis sabu-sabu laku terjual, kemudian terdakwa mengirim uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. BAHARUDDIN Als BAGA;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang sudah dipecah menjadi poket-poket kecil tersebut terdakwa jual bervariasi ada yang harganya Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harganya Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu-sabu tersebut berupa uang untuk membeli keperluan sehari-hari dan keuntungan memakai sabu-sabu secara Cuma-Cuma.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 06680/NNF/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 11712/2019/NNF tersebut dalam (1) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/10909/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Suarka, SH. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 20 (dua puluh) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 10,84 gram dan berat bersih 6,24 gram dan total berat plastik 4,60 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terdapat rangkaian perbuatan, dimana Terdakwa membeli sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman dari Sdr. BAHARUDDIN AIS BAGA sebanyak 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, yang kemudian sabu-sabu tersebut dijual oleh Terdakwa. Dimana sebelum keseluruhan sabu-sabu tersebut dijual, Terdakwa telah ditangkap dan diperoleh barang bukti pada saat penggeledahan dengan berat bersih 6,24 gram, maka unsur ke-2 "menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak membeli maupun menjual Narkotika Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap

Halaman **21** dari **24** Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing
- 1 (satu) bungkus plastic klip
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Warna Putih
- 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk ADVAN Warna Putih
- 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk XIOMI Warna Hitam ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. Namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIANSYAH Bin ABIDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing
 - 1 (satu) bungkus plastic klip
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Warna Putih
 - 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk ADVAN Warna Putih
 - 1 (satu) Unit HP yang rusak Merk XIOMI Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)Dirampas untuk negara .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari SELASA, tanggal 29 OKTOBER 2019 oleh SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITI MAISYURAH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH

SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, SH.